



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 225 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDARDISASI PERLENGKAPAN KERJA PADA PENANGANAN PRASARANA
DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kelurahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan sebagai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, diperlukan standarisasi perlengkapan kerja yang memadai untuk mendukung Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Peralatan Kerjasama Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI PERLENGKAPAN KERJA PADA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Tata Pemerintahan yang selanjutnya disebut Biro Tapem adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
11. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Kanppeko/Kab adalah Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Irbanko/Kab adalah Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut PPSU adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/masyarakat di wilayah Kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/aset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.

22. Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut PPSU adalah pekerja yang melakukan penanganan prasarana dan sarana umum tingkat Kelurahan yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk standardisasi, evaluasi dan pengendalian perlengkapan kerja PPSU.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam standardisasi, penggunaan, evaluasi dan pengendalian perlengkapan kerja PPSU.

BAB III

SPESIFIKASI PERLENGKAPAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perlengkapan kerja PPSU terdiri dari :

- a. pakaian kerja lapangan;
- b. peralatan kerja lapangan; dan
- c. kendaraan/alat angkut serbaguna.

Bagian Kedua

Pakaian Kerja Lapangan

Pasal 4

- (1) Pakaian kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. baju kerja lapangan dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. berbahan kaos katun;
 2. logo Jaya Raya di dada sebelah kiri;
 3. nama Kelurahan di bawah logo;
 4. bagian belakang grafik Monas warna kuning; dan
 5. celana berbahan drill katun.
 - b. wearpack dengan spesifikasi :
 1. berbahan drill katun;
 2. logo Jaya Raya di bagian dada sebelah kiri; dan
 3. nama Kelurahan di bawah logo.

c. rompi kerja dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. bahan drill warna oranye, ukuran all size;
2. logo Jaya Raya di dada sebelah kiri;
3. nama Kelurahan di bawah logo;
4. strip scotchlite warna putih dibagian depan; dan
5. saku rompi (kanan/kiri).

d. topi kerja dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. bahan drill warna oranye;
2. logo Jaya Raya di bagian depan;
3. nama Kelurahan di sebelah kanan dan kiri; dan
4. tulisan bordir.

- (2) Bentuk pakaian kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, PPSU menggunakan peralatan kerja teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Peralatan Kerja Lapangan

Pasal 5

(1) Peralatan kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari atas :

a. jas hujan dengan spesifikasi :

1. bahan plastik campur karet lentur dan tidak kaku;
2. logo Jaya Raya di sablon pada bagian dada sebelah kiri;
3. scotchlite silver di bagian siku tangan kanan dan kiri;
4. nama Kelurahan di bawah logo;
5. sablon karet dengan teks "PPSU(disebutkan nama Kelurahan).....", pada bagian punggung;
6. kancing dan resleting di dalam; dan
7. celana terdapat saku di bagian kanan dan kiri.

b. sepatu boot dengan spesifikasi :

1. bahan Polyvinyl chloride (PVC) warna oranye; dan
2. tinggi 40 (empat puluh) cm.

c. helm dengan spesifikasi :

1. bahan plastik Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) warna oranye; dan
2. teks "PPSU KELURAHAN(disebutkan nama Kelurahan).....", di bagian depan warna hitam).

- d. safety shoes dengan spesifikasi :
1. bahan kulit warna hitam;
 2. bagian dalam depan terdapat plat besi sebagai pelindung; dan
 3. memakai tali.
- (2) Bentuk peralatan kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Kendaraan/Alat Angkut Serbaguna

Pasal 6

Kendaraan/alat angkut serbaguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

- a. kendaraan roda empat jenis mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. kendaraan jenis bak terbuka;
 2. kapasitas silinder maksimal 2000 (dua ribu) cc;
 3. terdapat lambang Jaya Raya pada bagian sisi kanan dan kiri;
 4. tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan huruf kapital dibawah lambang Jaya Raya;
 5. terdapat nama Kelurahan dengan huruf kapital di bawah tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 6. terdapat katrol motor Direct Current (DC) yang berkekuatan 2 ton lengkap dengan sling baja.
- b. perahu motor dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. jenis perahu motor fiber bermesin tempel;
 2. terdapat lambang Jaya Raya pada bagian sisi kanan dan kiri;
 3. tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan huruf kapital di bawah lambang Jaya Raya; dan
 4. terdapat nama Kelurahan dengan huruf kapital di bawah tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring penggunaan standardisasi perlengkapan kerja pada PPSU dilaksanakan oleh Biro Tapem berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 8

- (1) Evaluasi penggunaan dan kebijakan/pengaturan mengenai standardisasi perlengkapan kerja pada PPSU dan dilaksanakan oleh Biro Tapem berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72167

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





SRI RAHAYU


NIP 19571228198503200

A. Bentuk Pakaian Kerja



1. Pakaian Kerja




2. Wearpack



3. Rompi Kerja




4. Topi kerja



B. Peralatan Kerja Lapangan

1. Jas Hujan



2. Sepatu Boot



Spesifikasi :

- Bahan PVC
- Warna Oranye

3. Helm



Spesifikasi :

- Bahan Plastik ABS
- Warna Oranye

4. Safety Shoes



Spesifikasi :

- Bahan Kulit
- Warna Hitam

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'B' followed by several vertical strokes.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 225 TAHUN 2015
Tanggal 16 Oktober 2015

PERALATAN KERJA TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM
TINGKAT KELURAHAN

No.	Nama Peralatan	Kegunaan	Keterangan
1.	Arit	Alat potong rumput manual	
2.	Alat pengaman bekerja di ketinggian	Untuk bekerja di ketinggian	
3.	Cangkul	Alat untuk menggali tanah	
4.	Cetok	Peralatan pertukangan	
5.	Garuk/Garpu	Alat mengangkut sampah	
6.	Gergaji Dahan	Alat memotong kayu manual	
7.	Gergaji Mesin	Alat memotong kayu	
8.	Gerobak Celeng	Alat angkut	
9.	Godam	Alat untuk memukul benda	
10.	Golok	Alat memotong	
11.	Gunting Rumput	Alat memotong rumput/dahan	
12.	Kabel Eternal	Peralatan kelistrikan	
13.	Kabel Roll Listrik	Peralatan Kelistrikan	
14.	Kantong Plastik	Untuk membawa sampah	
15.	Kapak	Alat potong kayu/pohon	
16.	Karung	Untuk memuat sampah	
17.	Masker	Alat menutup mulut dan hidung	
18.	Linggis	Alat mengungkit manual	
19.	Palu	Alat untuk memukul benda	
20.	Pengki	Alat untuk mengumpulkan sampah	
21.	Rantai Gergaji Mesin	Suku cadang gergaji mesin	
22.	Sapu Lidi	Alat untuk menyapu sampah	
23.	Sarung Tangan	Peralatan untuk keselamatan kerja	
24.	Sekop	Alat untuk menggali sampah	
25.	Senter	Alat bantu penerangan	
26.	Tang	Alat untuk memegang benda kerja	
27.	Mesin Gendong	Mesin pemotong rumput	
28.	Kacamata Pelindung	Alat pelindung mata	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA